



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 100.3.1.2/34 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 17 Nopember 2025;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 26 Nopember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo atau Bupati Purworejo dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam hal :

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana;
- b. Akibat Kerjasama dengan pihak lainnya; dan/atau
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purworejo dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Nopember 2025



Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 100.3.1.2/34 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
1.	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Maksud dan Tujuan; b. Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; c. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; d. Program perlindungan Pekerja Rentan; e. Partisipasi Masyarakat; f. Pembinaan dan Pengawasan; g. Pendanaan;	Baru		a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; c. SE Mendagri Nomor 100.2.1.6/4878/ OTDA hal Percepatan Pembentukan	NA		a. Dinperin- transnaker; b. Dinsos- daldukKB; c. Bapperida; d. BPKPAD; e. Bagian Hukum.	MS I	Prakarsa Inisiatif DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		h.Sanksi Administratif.			Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;					
2.	Penanggulangan Stunting	a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan ; c. Ruang Lingkup ; d. Cakupan dan Sasaran; e. Strategi Daerah; f. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; g. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; h. Penyelenggaraan Koordinasi ; i. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; j. Peran Serta Masyarakat;	Baru		a. Perpres No. 72 Tahun 2021 (sebelum Perpres diundangkan); b. SE Kemendagri No.400.5.7/1685/ Bangda tanggal 17 Maret 2025 hal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan stunting (PPPS) c. Permenkes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan	NA		a. Kemenag; b. Bapperida; c. Dinkesda; d. DPPPAPMD; e. Dinkominfoasandi; f. DLHP; g. DKPP; h. Disdukcapil; i. Dindikbud; j. DPUPR; k. Sekda l. Disperintrans naker; m. DinKUKMP; n. Inspektorat Daerah; o. BGN; p. Rumah Sakit; q. Perguruan Tinggi; r. FKUB; s. GOW.	MS I	Prakarsa Inisiatif DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		k. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ; l. Pembiayaan; m. Pembinaan dan Pengawasan; n. Ketentuan Peralihan; o. Ketentuan Penutup; p. Penjelasan atas Perda			Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.					
3.	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2029	a. Pengertian Dana Cadangan; b. Tujuan Dana Cadangan; c. Besaran dan Sumber Dana Cadangan; d. Penempatan Dana Cadangan; e. Jenis Pengeluaran dan Penggunaan Dana Cadangan; f. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan.	Baru		a. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	NA		a. BPKPAD; b. KPUD; c. Bagian Hukum.	MS I	Usulan Eksekutif

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
4.	Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo	Perubahan pengaturan terhadap: a. Ketentuan Umum; b. Tambahan Bagian yang mengatur tentang Kategori Dan Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi BUMDAM; c. Tugas kewenangan Organ; d. Hak dan Kewajiban dari Organ; e. Mempertegas tentang pengaturan Sekretaris Dewan Pengawas; f. Pengaturan tentang kepegawaian; g. Pengaturan tentang sekretaris		Ubah	Permendagri nomor 23 tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum	NA	Penje- lasan/ Kete- rangan	a. BPKPAD; b. Bapperida c. Bagian Pereko- nomian d. Bagian Hukum e. Perumda Air Minum Tirta Perwitasari	MS I	Usulan Eksekutif

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		BUMDAM; h. Penggunaan dana Cadangan								
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Pasal 6 ayat (2) ditambah poin e menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah daerah baik jumlah maupun mutunya; b. Perubahan Pasal 10 (2) Cadangan pangan Daerah disimpan di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditambah dapat kerjasama dengan BUMN dan atau BUMD dan atau penyedia; c. Penambahan Pasal 10 ayat (5) menjadi pelepasan cadangan pangan pemerintah		Ubah	a. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. PP 17 Tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi; (menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP Nomor: PE.12.03/LHP-53/PW12/2/2025 tentang LHE hambatan dan kelancaran Pembangunan Tema Keterjangkauan dan Ketersediaan Pangan).		Penj/ Ket	a. DKPP; b. BPKPAD; c. Bagian Perekonomian ; d. Bagian Hukum.	MS II	Usulan DKPP diajukan sebagai Prakarsa Inisiatif DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah; d. Penambahan kata “Mekanisme” pada paragraf IV; e. Pasal 13 ditambah untuk menanggulangi gejolak harga pangan.								
6.	Pengelolaan rumah Kos dan Kontrakan	a. Asas, Tujuan dan Ruang lingkup ; b. Pengelolaan Rumah Kos ; c. Izin penyelenggaraan Rumah Kos; d. Kewajiban dan Larangan Rumah Kos ; e. Peran serta Masyarakat ; f. Pembinaan dan Pengawasan; g. Sanksi Administrastratif	Baru		a. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	NA		a. DINPER-KIMTAN; b. DPUPR; c. Satpol PP; d. BPKPAD; e. DINPORAPAR ; f. DINLHP; g. Bag Hukum.	MS II	Prakarsa Inisiatif DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
7.	Kepariwisataan	a. Penyelenggaraan kepariwisataan: Mencakup prinsip, asas, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan; b. Pembangunan pariwisata: Merinci pembangunan destinasi pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif; c. Usaha pariwisata: Meliputi perizinan, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja di sektor pariwisata; d. Promosi dan kerjasama: Mengatur Badan Promosi Pariwisata	Baru		a. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; b. Permen No. 13 Tahun 2015; dan c. PP 24 Tahun 2023 tentang Serifikasi Kompetensi Kerja Bidang Kepariwisataan	NA		a. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; b. DPMPTSP; c. DinKUKMP d. Disperin-transnaker; dan e. Bagian Hukum Setda.	MS II	Prakarsa Inisiatif DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		Daerah, kerjasama, serta kemitraan. e. Pendanaan dan pembinaan: Mencakup ketentuan mengenai sumber pendanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan; f. Sanksi: Mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran.								
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan	Penambahan Ketentuan mengenai : a. Kewajiban pemilahan sampah, pembatasan plastik sekali pakai, dan ekonomi sirkula; b. Mekanisme pengawasan,		Ubah	a. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan b. PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelol aan sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c. PermenLHK		Penj/ Ket	a. DINLHP; b. DPUPR; c. DinPER- KIMTAN; d. Satpol PP; e. Bagian Hukum.	MS III	Prakarsa Inisiatif DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM- PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		peran Tim Saber, peran Satgas Pengelolaan Sampah, dan pelibatan masyarakat; c. Penegasan kewajiban desa/kelurahan membentuk unit pengelola sampah/Bank Sampah (1 Desa 1 Bank Sampah); d. Perkuat klausul kemitraan dengan swasta/komunita s untuk investasi & inovasi; e. Wajibkan program penyuluhan, edukasi lingkungan, dan kampanye publik secara rutin; f. Pengaturan insentif dan penghargaan bagi masyarakat/kom			P.75/2019					

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		unitas yang aktif dalam 3R.								
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Masa Jabatan Kepala Desa; dan b. Pencalonan Kepala Desa.		Ubah	- Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 39, dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD; b. Inspektorat Daerah; c. Bagian Hukum Setda.	-	INISIATIF PRAKARSA DPRD Daftar Komulatif Terbuka
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Maksud dan tujuan; b. Keanggotaan BPD; c. Kelembagaan BPD; d. Fungsi dan tugas; e. tata cara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi; f. Hak, Kewajiban dan wewenang; g. Peraturan Tata tertib dan mekanisme musyawarah; h. Pemberhentian		Ubah	-Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62, dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD; b. Inspektorat Daerah; c. Bagian Hukum Setda; d. Kecamatan.	-	INISIATIF PRAKARSA DPRD Daftar Komulatif Terbuka

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
		sementara; i. Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.								
11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa b. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Perangkat Desa		Ubah	Pasal 26 dan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD; b. Inspektorat Daerah; c. Bagian Hukum Setda; d. Bagian Organisasi Setda; e. Kecamatan.	-	USULAN EKSEKUTIF Daftar Komulatif Terbuka
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perubahan pengaturan terhadap: a. Pengangkatan Perangkat Desa, b. Kosultasi; dan Rekomendasi		Ubah	Pasal 26, Pasal 50, Pasal 50A, dan Pasal 118 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa		Penj/ Ket	a. DP3APMD; b. Inspektorat Daerah; c. Bagian Hukum Setda.	-	USULAN EKSEKUTIF Daftar Komulatif Terbuka
13.	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Anggaran	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah; dan b. Perda Nomor 15		Lap Keu TA 2025 yg tlt	a. BPKPAD; b. Semua OPD; c. UOBK dan UOBF;	-	USULAN EKSEKUTIF Daftar Komulatif

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.				Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah.		diperik sa BPK	d. BUMD; Bag Hukum		Terbuka
14.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2026.	a. Perubahan Anggaran Pendapatan TA 2026; b. Perubahan Anggaran Belanja TA 2026; c. Perubahan Anggaran Pembiayaan TA 2026; d. Penganggaran untuk keadaan dan keperluan mendesak	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keu Daerah; b. Perda Nomor 15 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah.		Nota Keu Perub APBD 2026	a. BPKPAD; b. Semua Perangkat Daerah; c. UOBK dan UOBF; d. BUMD; Bag Hukum.	-	USULAN EKSEKUTIF Daftar Kumulatif Terbuka

NO.	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN DARI	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJ/ KET			
15.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2027	a. Anggaran Pendapatan TA 2027; b. Anggaran Belanja TA 2027; c. Anggaran Pembiayaan TA 2027; Penganggaran untuk keadaan dan keperluan mendesak.	Baru		a. PP 12 Th 2019 ttg Pengelolaan Keu Daerah; b. Perda Nomor 15 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Keu. Daerah.		Nota Keu APBD 2025	a. BPKPAD; b. Semua Perangkat Daerah; c. UOBK dan UOBF; d. BUMD; e. Bag Hukum.	-	USULAN EKSEKUTIF Daftar Kumulatif Terbuka

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,

